



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7654-7665

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Kepolisian Sektor Gading Cempaka Dalam Menanganan Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah

Yogi Ananda<sup>1✉</sup>, Rohimin<sup>2</sup>, Ismail Jalili<sup>3</sup>

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: [yones4441@gmail.com](mailto:yones4441@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kepolisian Sektor Gading Cempaka dalam Menanganan Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah a) untuk menganalisa peran Polsek dalam menangani kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah, b) untuk menganalisa faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah. c) untuk menganalisa Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kepolisian Sektor Gading Cempaka dalam menangani kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polsek Gading Cempaka Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mengamati, menggali, mengkaji dan menganalisis permasalahan, dan mengidentifikasi kejadian demi kejadian yang terjadi yang termasuk didalam bagian dari kriminalitas yang di laporkan atau di adukan masyarakat Kecamatan Gading Cempaka. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menangani setiap Kasus Kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka peran POLSEK dalam menangani kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka, perlu kita ketahui bahwa Hukum sebagai norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. 2) Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kepolisian dalam menangani kasus kriminal Polri mempunyai tugas sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti yang sudah maklum bahas kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan kesengsaraan, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan.

*Keywords: Kepolisian, Kasus Kriminalitas, Fiqh Siyasah*

## Abstract

This study aims to determine the Role of the Gading Cempaka Sector Police in Handling Criminal Cases in Gading Cempaka District, Bengkulu City Fiqh Siyasah Perspective a) to analyze the role of the Police in handling criminal cases in Gading Cempaka District from the Fiqh Siyasah Perspective, b) to analyze the inhibiting factors of the police in terms of This is the Polsek in carrying out its role in handling criminal cases in Gading Cempaka District Perspective of Fiqh Siyasah. c) to analyze the Siyasah Fiqh Review of the Gading Cempaka Sector Police in handling criminal cases in Gading Cempaka District, Bengkulu City. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. This research was conducted at Gading Cempaka Police, Gading Cempaka District, Bengkulu City, Bengkulu Province. Data collection techniques are descriptive qualitative, namely by observing, exploring, studying and analyzing problems, and identifying incidents after events that occur which are part of the crime that is reported or complained about by the people of Gading Cempaka District. The results of this study are: 1) The role of the Sector Police (Polsek) in Handling every Criminal Case in Gading Cempaka Subdistrict, the role of POLSEK in handling criminal cases in Gading Cempaka Subdistrict, we need to know that law as a norm has a specificity, namely it wants to protect, regulate, and provides a balance in maintaining the public interest. 2) Review of the Siyasah Fiqh on the Police in handling criminal cases The Police have the duty of being law enforcers as well as maintaining security and order in society. As already understood, crime only brings suffering and misery, and causes damage to nature and the environment

Keywords: *Police, Criminal Cases, Fiqh Siyasa*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan-peraturan yang bersipat memaksa. Yang mana dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mukthie :2015) Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum (Rahardjo : 2009)

Nafi (2017) menyatakan bahwa dalam konteks modern, kejahatan juga mengalami peningkatan serius. Tak salah jika dikatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung "kreatif". Maka demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Akibatnya tingkah laku dan nilai-nilai yang mendasar lenyap dan berganti sebuah nilai baru yang merupakan produk dari luar yaitu nilai kebebasan, sehingga mendorong para pelaku kejahatan melakukan aksinya.

Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih demi terciptanya tatanan kehidupan yang tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perlu dipahami bahwa dalam struktur kepolisian ada beberapa institusi kelembagaan yang tersebar disetiap suatu wilayah, yang pertama adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga tertinggi kepolisian, yang merangkul semua setiap institusi kepolisian yang ada di Indonesia yang berada dipusat pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada Polisi Daerah (Polda), yang dimana Polisi daerah menaungi dan bertanggung jawab diwilayah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), kemudian yang ketiga adalah Kepolisian Resor (Polres), adalah struktur komando kepolisian yang berada didaerah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Kapolres. Yang terakhir ada Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando kepolisian yang berada ditingkat kecamatan, yang dipimpin oleh Kapolsek. Dari beberapa institusi kepolisian yang disebutkan diatas yang menjadi pembahasan adalah Polsek, dalam peranannya dan fungsinya dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal yang terjadi diwilayah tersebut.

Jadi dari beberapa garis besar yang telah di jelaskan di atas bahwasanya, Polsek sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan semua kasus-kasus kriminalitas didalam suatu daerah atau kecamatan tersebut. Contohnya kasus kriminalitas dalam masyarakat pada wilayah tugas Polsek. Maka dengan ini peran Polsek sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat entah itu dinamika sosial maupun kriminal hal inilah yang mengacu pada sistem perpolisihan

bahwa polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat entah dalam lingkup kecamatan maupun desa sehingga dengan berjalannya suatu program ini akan memudahkan dan memperlancar dalam proses pelayanannya. Disisi lain fungsi atau perannya Polsek dalam hal ini membantu pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan sehingga akan terbentuknya masyarakat yang adil dan jauh dari kata konflik, kriminalitas demi menyuguhkan konsep pemerintahan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Konsekuensi penelitian ini menggunakan data empirik yang memilih satu lokasi penelitian sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan di Polsek Gading Cempaka Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa prosentase Kriminalitas Polsek Gading Cempaka lebih tinggi dari pada Polsek yang lainnya di Kota Bengkulu. Responden atau Informan pada penelitian ini meliputi: informan kunci, informan ahli, informan biasa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Library Reseach yakni suatu teknik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media masa dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mengamati, menggali, mengkaji dan menganalisis permasalahan, dan mengidentifikasi kejadian demi kejadian yang terjadi yang termasuk didalam bagian dari kriminalitas yang di laporkan atau di adukan masyarakat Kecamatan Gading Cempaka. Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif (Burhan : 2004). Adapun Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu Reduksi Data, Sajian Data (Data Display). Dan penarikan kesimpulan ( Conclusion drawing/verification). (Sugiyono : 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menangani setiap Kasus Kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka

Terkhusus Kecamatan Gading Cempaka, terkait tentang bagaimana tindakan aparat kepolisian Polsek Gading Cempaka dalam menangani kasus-kasus kriminalitas. Jadi, memang di Kecamatan Gading Cempaka ini seringkali terjadi sebuah kericuhan, Perseteruan, perkelahian antara anak-anak muda, kemudian juga banyak kasus- kasus kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka.

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun penyebab sehingga terjadinya kasus kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Pengaruh Lingkungan
- b. Faktor pengangguran
- c. Faktor Kontrol dari Orang tua
- d. Faktor Pengaruh Alkohol/Miras
- e. Kurangnya Kesibukan/Pekerjaan

Perlu kita ketahui bahwa Anak-anak muda di Kecamatan Gading Cempaka itu memang angka pengangguran bisa terbilang tinggi sehingga ketika Anak-anak muda ini tidak di pemberdayakan dengan pekerjaan, di sibukkan oleh pekerjaan secara otomatis akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, misalkan, karena tidak ada pekerjaan rutinitas setiap harinya sehingga menyebabkan anak muda berfikir negatif sehingga timbullah pemasalahan-permasalahan, contohnya perkelahian itukan di catat sebagai kriminalitas oleh kepolisian.

Masyarakat sekarang telah menjadikan alat komunikasi sebagai bagian dari kehidupan bahkan sampai pada tingkat yang dapat mempengaruhi tata cara atau perilaku berkomunikasi antar individu. Masyarakat sekarang banyak yang tidak dapat sedetikpun melepas alat komunikasi yang dimilikinya di manapun berada, termasuk anak-anak muda saat ini, yang jadi permasalahan adalah apabila seseorang yang menggunakan alat komunikasinya pada saat mabuk atau setelah melakukan pesta miras maka otomatis kesadaran mereka tidak terkontrol dengan baik dan itu akan menjadi

salah satu pemicu terjadinya hal-hal yang berbau criminal

## B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kepolisian dalam menangani kasus kriminal

Dewasa ini kejahatan terus mengalami peningkatan serius, baik secara statistik maupun kualitasnya. Bahkan semakin variatif dan kreatif. Oleh karena itu, demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative lalu menganalisa datanya secara deskriptif induktif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Kepolisian ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Dalam Hukum Indonesia terdapat Lembaga Kepolisian, yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi tantangan globalisasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan seperti *organized crime*, *religious fanaticism*, korupsi dan sebagainya.

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar.

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104, yang artinya "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung."

Adapun tugas dari lembaga Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah, mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk. Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah

kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek Siyasah Syar'iyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Negara. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, obyek-obyek kajian Siyasah Syar'iyah berkaitan dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan Siyasah Syar'iyah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Metode Kajian Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, yaitu: qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, istihsab. Dengan metode ini, umat Islam dapat menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi.

Disisi lain Maqashid al-syari'ah (tujuan pokok syariat) adalah untuk mendapatkan masalah serta menghindari timbulnya mafsadah kerusakan Menurut Imam al-Ghazali, masalah untuk mewujudkan kesejahteraan Upaya mewujudkan kesejahteraan adalah tidak boleh lepas dari upaya menghindar dari timbulnya mafsadah itu Jika kesejahteraan digapai justru dengan menimbulkan mafsadah yang besar bagi manusia, maka tak urung kemaslahatan itu pasti salah dalam menggapainya.

Dengan demikian Polri mempunyai tugas sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti yang sudah maklum bahas kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan kesengsaraan, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk. Antara lain: meningkatnya kejahatan, baik dari aspek

kuantitas maupun kualitas, dan memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia

## Pembahasan

### 1. Faktor Penghambat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Melaksanakan Perannya dalam Menangani Kasus Kriminal di Kecamatan Gading Cempaka

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi cultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Sektor Polsek Gading Cempaka dalam melaksanakan perannya. Menurut Aiptu Rusmanto dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi kepolisian yaitu:

“Hambatan yang kami hadapi ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua pelaku”

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus Kriminal khususnya yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah mereka mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu kasus kriminal, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian. Namun seringkali kami dapatkan orang tua atau masyarakat yang kurang berpartisipasi dengan pihak kepolisian, dan itu merupakan hambatan yang paling utama.

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh Bripta Wawan mengenai hambatan yang dihadapi pihak kepolisian selain dari kurangnya Partisipasi dari Masyarakat adalah :

“ Saksi susah dimintai keterangan dan juga pelaku melarikan diri”

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polsek Gading Cempaka dalam

mencegah kasus Kriminal, namun upaya tersebut terhalang dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah dimintai kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak kepolisian mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku kasus kriminal, pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.

## 2. Upaya yang dapat dilakukan Polsek Gading Cempaka terhadap masyarakat Kecamatan Gading Cempaka dalam menangani Kasus Kriminal

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum di anggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum

Sebagaimana yang di harapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang di tangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya

"Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal,.Kebijakan criminal ini pun tidak lepas dari kejahatan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat"

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Menurut Aiptu Rusmanto yaitu:

a. Sosialisasi ke Masjid-Masjid

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan merupakan sentral segala kegiatan umat islam. Masjid merupakan wadah penyaluran komunikasi antara masyarakat dan juga menjadi media untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah di pihak lain. Sehingga masjid menjadi salah satu tempat atau wadah untuk Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar sekiranya masyarakat dapat ikut membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus kriminal.

b. Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus kriminal di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Pekaloa yaitu dengan melakukan patroli, patroli, di lakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus Kriminal yang dilaksanakan mulai pukul 00:00 pm-04:00 am. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh Bripta Wawan yang mengatakan bahwa :

“Selain upaya yang di tuturkan oleh Aiptu Rusmanto ada lagi upaya yang kami lakukan yaitu upaya Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Dalam melaksanakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian menugaskan beberapa polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)”.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga social masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji, maka hak tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran sektor (Polsek) dalam menangani setiap kasus kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka yaitu: Melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani, mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Ditinjau dari Fikih Siyasyah maka Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Kriminalitas di tengah-tengah masyarakat dapat menghadirkan keamanan dan ketertiban yang itu merupakan usaha untuk menciptakan kemaslahatan dalam mencegah kemudharatan di antara masyarakat, sesuai dengan tujuan Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam untuk umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam, Efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelesaian Konflik antara Pemuda Desa Dandang dan Desa Buangin, Skripsi, Palopo: STAIN palopo, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Barijawi, Abul Latif. Demi Sakinah yang begitu Indah: Beginilah Cara membina Keluarga Serasa Surga, Terj. Nurhadi, Klaten: Inas Media, 2014.
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari, Juz 8, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Ahmad Kusyairi Suhail. Menghadirkan Surga dirumah. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007.
- Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Faisal, Sanapiah dalam Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika, 2010.

- Gunawan, Imam. Metode penelitian Kualitatif, Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Husniati. Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Tesis, Malang, 2014
- Husein bin Muhsin bin Ali Jabir. Membentuk Jama'atul Muslimin, alih bahasa oleh Supriyanto. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, Maimunah. Rumah Tangga Muslim. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Kadarisman, Ali. Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Tesis, Malang: Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011.
- Muhammad, Husain. Fiqih Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: Lkis, 2000.
- M. Quraisy Shihab. Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- Masyhur, Mustafa. Qudwah di jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan, 1999.
- Patilima, Hamid. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sikand, Yoginder. "Sufisme Pembaru Jamaah Tabligh Kasus Komunitas Meo di Mewat, di India". Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Syalby, Ahmad. Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam, terj. H.A. AHmadi dkk. Tanpa tempat terbit: Amzah, 2001.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani,. Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam, terj. H. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sri Sugiri, Bunda. Kemitrasejajaran Laki-laki dan Wanita sebagai Suami Istri di Dalam Keluarga, Studi Kasus Empat Mahasiswa di Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta: Prodi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. Ke 3 tahun 2009, Bandung : Citra Umbara
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1,4,13,15,16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia